



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 2/IT3/KU/2019
TENTANG
TARIF KARTU STUDI PUSTAKA
DAN TARIF DENDA KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN BUKU
PADA PERPUSTAKAAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan kesinambungan layanan studi pustaka bagi masyarakat umum dan ketertiban peminjaman buku bagi civitas dan tenaga kependidikan IPB, perlu ditetapkan tarif kartu studi pustaka dan tarif denda keterlambatan pengembalian buku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan sesuai dengan usul dari Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi Institut Pertanian Bogor, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Tarif Kartu Studi Pustaka dan Tarif Denda Keterlambatan Pengembalian Buku pada Perpustakaan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 704);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG TARIF KARTU STUDI PUSTAKA DAN TARIF DENDA KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN BUKU PADA PERPUSTAKAAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Perpustakaan Institut Pertanian Bogor memberikan layanan Kartu Studi Pustaka bagi masyarakat umum dan peminjaman buku bagi anggota Perpustakaan Institut Pertanian Bogor;
- KEDUA : Kartu Studi Pustaka berlaku sebagai tanda masuk bagi kunjungan masyarakat umum selain mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan Institut Pertanian Bogor ke Perpustakaan Institut Pertanian Bogor;
- KETIGA : Setiap kunjungan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dikenakan tarif Kartu Studi Pustaka sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)/orang/hari;
- KEEMPAT : Anggota Perpustakaan Institut Pertanian Bogor dapat meminjam koleksi buku pada Perpustakaan Institut Pertanian Bogor sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Bagi anggota perpustakaan yang melakukan keterlambatan dalam pengembalian pinjaman buku sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat dikenakan denda sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)/buku/hari;
- KEENAM : Dana yang berasal dari Kartu Studi Pustaka dan denda keterlambatan pengembalian buku disetorkan ke rekening bank BNI nomor rekening 8995974241300101001 atas nama Rektor cq Perpustakaan;
- KETUJUH : Perpustakaan Institut Pertanian Bogor dapat menggunakan paling banyak sebesar 80% (delapan puluh persen) dana sebagaimana dimaksud pada Diktum Keenam untuk keperluan peningkatan layanan dan keperluan mendesak;
- KEDELAPAN : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 2 Januari 2019
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Ketua Dewan Guru Besar;
 4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 8. Sekretaris Institut;
 9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 10. Direktur Keuangan dan Akuntansi;
 11. Kepala Biro Komunikasi;
 12. Kepala Perpustakaan;
 13. Kepala Unit Arsip;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.